



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ATIM BIN MAHUD (ALM);**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/10 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedung Ketangi RT. 002 RW. 001, Desa Sawaran Kulon, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur atau Jln. Tubanan Indah, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 06 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 10 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 06 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan **Terdakwa ATIM BIN MAHUD (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ATIM BIN MAHUD (ALM)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa tahanan dengan perintah **Terdakwa MOCH ATIM BIN MAHUD (ALM)** tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A5S warna biru
  - 1 (satu) bendel print out perjudian

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia **Terdakwa ATIM BIN MAHUD (ALM)** pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah kos yang terletak di Jl. Tubanan Indah Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal. 2 dari 10 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya, **menjadikan turut serta permainan judi sebagai pencaharian**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu 03 November 2024 Terdakwa dengan sarana 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5S warna biru mengakses website [www.betokapansaja.com](http://www.betokapansaja.com) kemudian memasukkan username : ATIMKING dan password : lumajang yang kemudian setelah masuk Terdakwa melakukan deposit sejumlah uang ke rekening bandar melalui DANA atas nama SRI LESTARI dengan nomor 081361813923 namun nomor tersebut tidak pasti terkadang berubah. Setelah melakukan deposit kemudian Terdakwa memilih jenis permainan judi. Kemudian Terdakwa memasang taruhan yang diinginkan kemudian Terdakwa klik tombol spin dan permainan dimulai. Apabila Terdakwa menang maka saldo Terdakwa bertambah dan apabila kalah maka saldo Terdakwa berkurang. Selanjutnya Terdakwa mendepositkan sejumlah uang sebanyak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian di sebuah kos yang terletak di Jl. Tubanan Indah Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dengan riwayat permainan judi online dengan uang sebagai taruhan pada 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5S warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online pada situs [www.betokapansaja.com](http://www.betokapansaja.com) dengan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1)**

**ke-3 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia **Terdakwa ATIM BIN MAHUD (ALM)** pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah kos yang terletak di Jl. Tubanan Indah Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Minggu 03 November 2024 Terdakwa dengan sarana 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5S warna biru mengakses website [www.betokapansaja.com](http://www.betokapansaja.com) kemudian memasukkan username : ATIMKING dan password : lumajang yang kemudian setelah masuk Terdakwa melakukan deposit sejumlah uang ke rekening bandar melalui DANA atas nama SRI LESTARI dengan nomor 081361813923 namun nomor tersebut tidak pasti terkadang berubah. Setelah melakukan deposit kemudian Terdakwa memilih jenis permainan judi. Kemudian Terdakwa memasang taruhan yang diinginkan kemudian Terdakwa klik tombol spin dan permainan dimulai. Apabila Terdakwa menang maka saldo Terdakwa bertambah dan apabila kalah maka saldo Terdakwa berkurang. Selanjutnya Terdakwa mendepositkan sejumlah uang sebanyak Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian di sebuah kos yang terletak di Jl. Tubanan Indah Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dengan riwayat permainan judi online dengan uang sebagai taruhan pada 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A5S warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online pada situs [www.betokapansaja.com](http://www.betokapansaja.com) dengan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

## Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUHARIYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi selaku petugas Kepolisian di sebuah

Hal. 4 dari 10 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos yang terletak di Jl. Tubanan Indah Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, karena bermain judi online;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian menggunakan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A5S warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam bermain judi terlebih dahulu mengakses website [www.betokapansaja.com](http://www.betokapansaja.com) kemudian memasukkan username : ATIMKING dan password : lumajang yang kemudian setelah masuk Terdakwa melakukan deposit sejumlah uang ke rekening bandar melalui DANA atas nama SRI LESTARI dengan nomor 081361813923 namun nomor tersebut tidak pasti terkadang berubah. Setelah melakukan deposit kemudian Terdakwa memilih jenis permainan judi.
- Bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi DJAJAG SWANGGONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi selaku petugas Kepolisian di sebuah kos yang terletak di Jl. Tubanan Indah Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, karena bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian menggunakan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A5S warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam bermain judi terlebih dahulu mengakses website [www.betokapansaja.com](http://www.betokapansaja.com) kemudian memasukkan username : ATIMKING dan password : lumajang yang kemudian setelah masuk Terdakwa melakukan deposit sejumlah uang ke rekening bandar melalui DANA atas nama SRI LESTARI dengan nomor 081361813923 namun nomor tersebut tidak pasti terkadang berubah. Setelah melakukan deposit kemudian Terdakwa memilih jenis permainan judi.
- Bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Hal. 5 dari 10 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di sebuah kos yang terletak di Jl. Tubanan Indah Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, karena bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian menggunakan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A5S warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam bermain judi terlebih dahulu mengakses website [www.betokapansaja.com](http://www.betokapansaja.com) kemudian memasukkan username : ATIMKING dan password : lumajang yang kemudian setelah masuk Terdakwa melakukan deposit sejumlah uang ke rekening bandar melalui DANA atas nama SRI LESTARI dengan nomor 081361813923 namun nomor tersebut tidak pasti terkadang berubah. Setelah melakukan deposit kemudian Terdakwa memilih jenis permainan judi.
- Bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa :

- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A5S warna biru.
- 1 (satu) bendel print out perjudian.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut di atas Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti saling bersesuaian, sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 6 dari 10 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di sebuah kos yang terletak di Jl. Tubanan Indah Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, karena bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian menggunakan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A5S warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam bermain judi terlebih dahulu mengakses website [www.betokapansaja.com](http://www.betokapansaja.com) kemudian memasukkan username : ATIMKING dan password : lumajang yang kemudian setelah masuk Terdakwa melakukan deposit sejumlah uang ke rekening bandar melalui DANA atas nama SRI LESTARI dengan nomor 081361813923 namun nomor tersebut tidak pasti terkadang berubah. Setelah melakukan deposit kemudian Terdakwa memilih jenis permainan judi.
- Bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Barangsiapa;

## 2. Menggunakan kesempatan untuk main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa **ATIM BIN MAHUD (ALM)**, di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 7 dari 10 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Menggunakan kesempatan untuk main judi

Menimbang, bahwa dengan pengertian permainan judi dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dimana yang dapat diartikan judi adalah tiap-tiap permainan, yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena pandainya si pemain. Selain itu termasuk juga segala pertarungan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh orang-orang yang bukan orang yang turut lomba atau bermain, dan segala pertarungan yang lain (R. SUGANDHI, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di sebuah kos yang terletak di Jl. Tubanan Indah Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, karena bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian menggunakan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A5S warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam bermain judi terlebih dahulu mengakses website [www.betokapansaja.com](http://www.betokapansaja.com) kemudian memasukkan username : ATIMKING dan password : lumajang yang kemudian setelah masuk Terdakwa melakukan deposit sejumlah uang ke rekening bandar melalui DANA atas nama SRI LESTARI dengan nomor 081361813923 namun nomor tersebut tidak pasti terkadang berubah. Setelah melakukan deposit kemudian Terdakwa memilih jenis permainan judi.
- Bahwa permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berketetapan unsur kedua yang dikwalifikasikan sebagai perjudian telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Hal. 8 dari 10 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidananya;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program pemerintah dalam membrantas judi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ATIM BIN MAHUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :

Hal. 9 dari 10 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A5S warna biru;
- 1 (satu) bendel print out perjudian;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **04 Maret 2025**, oleh kami **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** dan **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Usman, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh **HAJITA CAHYO NUGROHO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.**

**Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.**

**Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Usman, S.H., M.Hum.**

Hal. 10 dari 10 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)